

**NASKAH PUBLIKASI**

**HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT  
PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA, DAN HUKUM  
ADAT DI INDONESIA**



**Oleh:**

**TIARA FATIMAH AZ ZAHRA**

**2000024333**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**JOURNAL**

**GRANTING PARENTS TO CHILDREN OVER JOINT PROPERTY DUE TO  
DIVORCE ACCORDING TO ISLAMIC LAW, CIVIL CODE, AND CUSTOMARY  
LAW IN INDONESIA**



**Written by:**

**TIARA FATIMAH AZ ZAHRA**

**2000024333**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements**

**to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

# **HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA**

## **ABSTRAK**

Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya juga dapat dianggap sebagai warisan sesuai dengan tradisi yang ada pada masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat, hibah biasanya dilakukan terlebih dahulu dengan membagi harta kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya. Hal ini dilakukan agar menghindari konflik keluarga tentang bagaimana membagi harta warisan dan untuk memastikan bahwa harta dibagi dengan adil. Karena perbedaan yang tidak jelas antara sistem hibah dan wasiat dan peralihan harta melalui pewarisan, hibah dan wasiat kadang-kadang dianggap sebagai peralihan harta pewaris kepada ahli warisnya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hibah perkawinan dilakukan di Indonesia dan bagaimana hibah orang tua kepada anak harta bersama setelah perceraian menurut hukum perdata Islam Indonesia. Hukum normatif digunakan untuk mengumpulkan data dengan meninjau bahan kepustakaan atau data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dibahas secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Indonesia mengatur hibah perkawinan sebagai kebalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, yaitu pembagian harta kekayaan secara keseluruhan atau sebagian selama pemiliknya hidup. Hukum adat, yang merupakan undang-undang yang tidak ditulis tetapi tetap diterapkan oleh sebagian orang dalam masyarakat, tetap dihormati. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1666–1674, mengatur bagaimana hibah perkawinan diatur. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210 mengaturnya. Hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan setelah perceraian, tetapi persetujuan dari kedua belah pihak harus diperlukan sebelum hibah orang tua atas harta bersama. Hibah yang dihasilkan dari perceraian harus dimediasi selama persidangan dan diputuskan oleh siding pengadilan untuk memiliki kekuatan hukum yang tetap dan terjamin.

**Kata Kunci:** *Hibah, Harta Bersama, Perceraian, Hukum Perdata Islam*

# GRANTING PARENTS TO CHILDREN OVER JOINT PROPERTY DUE TO DIVORCE ACCORDING TO ISLAMIC LAJW, CIVIL CODE, AND CUSTOMARY LAW IN INDONESIA

## ABSTRACT

*Grants given by parents to their children can be considered as inheritance in accordance with the traditions of Indonesian society. In society, grants are usually done first by dividing the wealth owned by the family. This is done to avoid family conflicts on how to divide the inherited property and to ensure that the property is divided fairly. Due to the unclear distinction between the system of grants and bequests and the transfer of property through inheritance, grants and bequests are sometimes considered as the transfer of the testator's property to his heirs. This study aims to find out how marital grants are conducted in Indonesia and how parents' grants to children of joint property after divorce according to Indonesian Islamic civil law. Normative law is used to collect data by reviewing library materials or secondary data. Primary, secondary, and tertiary legal materials were discussed descriptively qualitatively. The results show that Indonesian customary law regulates marital grants as opposed to indivisible inheritance, which is the division of property in whole or in part as long as the owner lives. Customary law, which is law that is not written down but still applied by some people in society, is still respected. Book III of the Civil Code, Articles 1666-1674, regulates how marriage grants are regulated. However, the Compilation of Islamic Law, Article 210 regulates it. Grants made by parents to their children can be taken into account as inheritance after divorce, but the consent of both parties must be required before parental grants of joint property. Grants resulting from divorce must be mediated during the trial and decided by a court hearing to have permanent and guaranteed legal force.*


**Keywords:** *Grant, Joint Property, Divorce, Islamic Civil*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian adalah sebuah fenomena sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap budaya, ekonomi, dan psikologi manusia di seluruh dunia. Di Indonesia, dengan populasi yang sangat padat serta beragam dalam hal agama dan budaya, perpisahan perkawinan juga merupakan salah satu masalah utama. (Alfa, 2019). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, seperti yang dilaporkan oleh Katadata Media Network Website (Cindy, 2023), tingkat perceraian di negara ini telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini mencerminkan perubahan besar dalam dinamika sosial dan budaya, serta menimbulkan banyak pertanyaan mengenai penyebab, dampak, dan solusi untuk perceraian yang terjadi di masyarakat Indonesia. (Manna et al., 2021).

Menurut laporan Statistik Indonesia di Website Databoks (Cindy, 2023), jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Angka ini meningkat sebesar 15,31% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah kasus perceraian di tanah air pada tahun lalu bahkan memecahkan rekor dengan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Chart 1. Peningkatan Kasus Perceraian di Indonesia



Data BPS mencatat bahwa jumlah perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Terlihat dalam tabel, pada tahun 2022, terdapat 516.334 kasus perceraian yang dilaporkan di seluruh Indonesia. Ini adalah angka yang sangat tinggi dan mengkhawatirkan, terutama ketika melihat angka perceraian pada tahun-tahun sebelumnya yang relatif lebih rendah. Angka ini menggambarkan masalah yang tidak bisa diabaikan, mengingat dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang melekat pada perceraian (Sholeh, 2021).

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa perceraian tidak hanya memengaruhi pasangan yang bercerai, tetapi juga anak-anak dan keluarga yang terlibat dalam proses ini (Fachria Octaviani, 2008). Dampak perceraian pada anak-anak dapat sangat signifikan, dengan potensi memengaruhi perkembangan mereka dalam berbagai aspek, termasuk kesejahteraan emosional, akademik, dan perilaku (Fauziah et al., 2020).

Perceraian juga memiliki dampak ekonomi yang serius. Biasanya, perceraian mengakibatkan pembagian harta bersama, dan sering salah satu pihak, khususnya wanita, mengalami penurunan ekonomi yang signifikan setelah perceraian (Fauziah et al., 2020). Ini

dapat menciptakan ketidakstabilan finansial, terutama jika pasangan tersebut memiliki anak yang harus diurus. Salah satu upaya untuk menciptakan stabilitas finansial anak pascaperceraian orang tuanya adalah dengan di berikan hibah.

Salah satu solusi hibah juga adalah karena adanya kasus waris yang cukup tinggi di Indonesia. Dilihat tahun lalu, Mahkamah Agung menangani 134 perkara waris perdata agama. Ini setara dengan 20 persen dari total 670 kasus perdata agama yang ditangani. Peringkat pertama diduduki sengketa perkawinan, berjumlah 504 atau 75,22 persen. Di bawah waris, ada perkara hibah, jinayat, bantahan/perlawanan, wakaf, istbat nikah, dan ekonomi syariah (Website <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkara-waris-tempati-nomor-dua-lt50d27ef9e87cd/#!> Diakses pada tanggal 15 Juni 2024).

No	Jenis Perkara	Jumlah	Presentase
1.	Sengketa Perkawinan	504	75%
2.	Waris	134	20%
3.	Hibah	12	1,79%
4.	Jinayat	8	1,19%
5.	Bnatahan/perlawanan	7	1,04%
6.	Wakaf	2	0,30%
7.	Isbat Nikah	2	0.30%
8.	Ekonomi Syariah	1	0,15%

Jumlah ini memang bukan jumlah riil perkara waris yang masuk ke pengadilan. Sebab, ada kemungkinan para pihak tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hukum waris telah berkembang melalui putusan-putusan hakim. Cakupannya pun semakin luas. Termasuk berkaitan dengan jaminan perbankan. Adakalanya objek jaminan menjadi hak pihak ketiga karena pewarisan.

Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan hak milik seorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan

sedikit pun. Jadi hibah merupakan pemberian sesuatu untuk dimiliki tanpa adanya ganti sesuatu semasa hidupnya. Hibah harus dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Hibah tersebut dilakukan kepada keluarga karena hal ini akan berpengaruh terhadap pembagian warisan kelak (Akmal Hidayah Halim, 2013). Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam), disebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dengan demikian, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Hibah merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia. Adat istiadat semacam ini menurut kaidah-kaidah Hukum Islam disebut *urf*. *Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *Urf* disebut juga dengan adat (kebiasaan) (Azikin, 2018a).

Kemudian, setelah orang tua menghibahkan ini meninggal, dilakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan diperhatikan serta di perhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan, bila mereka itu belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah. Apabila, seseorang anak mendapatkan sesuatu pemberian semasa hidup bapaknya, demikian banyaknya sehingga boleh dianggap ia telah mendapatkan bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak ini tidak lagi berhak atas harta yang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Akan tetapi, setelah melihat banyaknya harta peninggalan, ternyata yang diterima anak tersebut masih belum cukup, maka akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya sama dengan saudara-saudaranya yang lain.

Menurut Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dikatakan hibah merupakan pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain



yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya, menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, hibah adalah suatu persetujuan di mana si Penghibah menyerahkan sesuatu benda kepada pihak yang menerima hibah selama hidupnya secara cuma-cuma, dan pemberian tersebut tidak dapat ditarik kembali hanya untuk keperluan pihak yang menerima hibah. Penghibahan ini termasuk perjanjian yang terjadi secara sepihak di mana hanya satu pihak, yaitu si Penghibah, yang bertanggung jawab atas akibat dari perjanjian tersebut, sedangkan pihak yang menerima hibah tidak bertanggung jawab atas perjanjian tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2006).

Menurut hukum adat, hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan dilakukan ketika pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari perpecahan yang akan terjadi di antara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia (Wahid, 2018). Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena di kalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris. Selain itu ada juga di antara si pemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan kurangnya pemahaman kepada hukum Islam,

sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya (Azikin, 2018).

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Hibah Orang Tua Kepada Anak Atas Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Perdata Islam Indonesia**”. Penulis sangat tertarik untuk menganalisis, memahami, mempelajari dan juga melakukan penelitian mengenai hal tersebut untuk dapat menjawab beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam masalah ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dimaksudkan adalah tentang mengenai peraturan pelaksanaan hukum Perdata Islam atas harta warisan orang tua yang dihibahkan kepada anak dan bertitik tolak dari latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hibah dalam hukum perkawinan dan kewarisan Islam di Indonesia?
2. Bagaimana hibah orang tua kepada anak atas harta bersama akibat hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada metode penelitian hukum normatif, yang mengumpulkan data melalui pemeriksaan bahan kepustakaan dan/atau data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hibah harta bersama oleh orang tua kepada anak-anak mereka sebagai akibat perceraian termasuk dalam cakupan subjek penelitian ini.

## D. Pembahasan

Sebagai sumber hukum dalam syariat Islam yang utama adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Dalam hukum Islam banyak sekali fungsi, dan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengatur tata kehidupan manusia yang sebenarnya berhubungan dengan masalah yang beragam seperti masalah-masalah kebendaan, ekonomi, perjanjian, kenegaraan, juga mengatur hubungan antara manusia dengan pencipta, serta mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Di antara fungsi-fungsi hukum Islam tersebut dapat dikemukakan (Noviarni, 2021):

### a. Fungsi *Tanzim Wa Ishlah Al-Ummah*

Fungsi tersebut yaitu merupakan sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis dalam keamanan dan kesejahteraan, dalam hal-hal tertentu hukum Islam telah menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail, misalnya dalam aturan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan kewarisan, sedangkan dalam masalah lainnya yakni masalah muamalah, pada umumnya hukum Islam hanya menetapkan aturan pokok serta nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya dan untuk penerapannya yang lebih luas diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masing-masing dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan pokok dan nilai-nilai dasar tersebut.

### b. Fungsi *Ta'awun*

Salah satu prinsip umum dalam hukum Islam tentang kehidupan sosial adalah saling tolong menolong. *Ta'awun* insani (kerjasama kemanusiaan).

Fungsi *Ta'awun* tersebut dalam Alquran sudah diperintahkan dengan jelas oleh Allah SWT agar manusia selalu membantu menolong sesama dalam kebajikan dan ketakwaan dan melarang manusia bertolong-tolongan atas kejelekan dosa dan permusuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran: 5: 2.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah: 2).

Dengan demikian, fungsi *ta'awun* ini akan terus dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dan manusia, yang mampu harus bersedia membantu serta memberikan sebagian dari hartanya kepada orang lain yang sangat membutuhkan apakah dengan zakat, sedekah, hibah dan lain-lain.

Menurut Islam, hibah adalah suatu perbuatan atau amalan yang bernilai sunat, tidak wajib, dalam ajaran Islam seseorang sangat dianjurkan untuk suka memberi dan, dengan praktik hibah pula akan dapat mewujudkan suasana kekeluargaan dan mempererat hubungan persaudaraan (Ulya, 2017). Al Qur'an banyak terdapat akar kata dari hibah ini dalam konteks yang berbeda, namun yang dapat dipahami dari maknanya adalah, bahwa hibah itu maknanya memberi, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38:

Artinya : Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata:  
"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (Al-Imron: 38)

Menurut Tafsir Tahlili pada ayat yang lalu telah diceritakan perihal keluarga Imran, maka pada ayat ini dipaparkan cerita seputar keluarga Zakaria, di antara keduanya terjalin hubungan yang sangat erat, dalam rangka mengemukakan keutamaan keluarga Imran. Tatkala Zakaria melihat kemuliaan dan martabat yang begitu tinggi pada Maryam di hadapan Allah, timbullah keinginannya untuk mempunyai seorang anak serupa dengan Maryam dalam kecerdasan dan kemuliaannya di sisi Allah. Walaupun Zakaria mengetahui bahwa istrinya adalah seorang perempuan yang mandul dan sudah tua, namun dia tetap mengharapkan anugerah dari Allah. Di dalam *mihrab* tempat Maryam beribadah, Zakaria memanjatkan doa kepada Allah, semoga Dia berkenan menganugerahkan kepadanya seorang keturunan yang saleh, dan taat mengabdikan kepada Allah. Doa yang timbul dari lubuk hati yang tulus dan penuh kepercayaan kepada kasih sayang Allah yang Maha Mendengar dan memperkenankan segala doa, maka segera doanya dikabulkan Allah (Rosalinda, 2020).

Oleh karena itu manusia dianjurkan agar dalam usaha mencari rezeki yang kemudian diperolehnya jangan sampai digunakan untuk foya-foya atau menyombongkan diri. Bagi mereka yang memiliki harta yang berlebihan hendaknya memberikan sebagian kekayaannya kepada yang berkekurangan.

Para ahli hukum Islam kemudian memberikan berbagai definisi tentang hibah. Pada prinsipnya terdapat persamaan dalam mendefinisikan tentang hibah (Noviarni, 2021). Oleh karenanya secara hukum, hibah adalah suatu akad yang

pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu masih dia hidup, tanpa adanya imbalan.

Jadi hibah adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan untuk dimanfaatkan si penerima hibah menjadi miliknya sendiri, karena Allah dan rasul-Nya telah mensyariatkan hibah tersebut, karena hibah itu akan memperkuat ikatan hati dan meneguhkan kecintaan di antara manusia.

Guna menentukan sah atau tidaknya hibah para ulama memberikan pendapat bahwa hibah tersebut harus dilakukan dengan *lafadz ijab qobul* si pemberi hibah kepada si penerima hibah tanpa adanya embel-embel adanya imbalan, ada juga yang menentukan bahwa sebagai rukun dari hibah adalah (Khosyi'ah, 2018):

- 1) *Al-Wahib*, orang yang menghibahkan, atau pemberi hibah
- 2) *Al-Mauhublah*, yaitu orang yang menerima hibah
- 3) *Al-Hibah*, pemberian, atau perbuatan hibah itu sendiri.

Sedangkan dalam *Fiqhussunah* menurut Syafii, Imam malik dan sebagian pengikut Imam Hanafi, di samping point-point tersebut di atas, hibah baru dianggap sah harus dengan *ijab qobul*, misalnya penghibah mengucapkan kata-kata: “Aku hibahkan kepadamu”, atau “Aku hadiahkan kepadamu”, “Aku berikan kepadamu” dan sebagainya, sedangkan penerima hibah mengucapkan “ ya, saya terima” (Ulya, 2017).

Perbuatan hibah merupakan salah satu bentuk dari perbuatan yang dapat berakibat hukum, maka secara umum untuk sahnya hibah dan berlaku sebagai suatu hukum perikatan, maka berlaku asas umum antara lain para pihak cakap bertindak di muka hukum ( sudah dewasa ). Dalam Islam syarat hibah secara

khusus diatur bahwa karena dalam pelaksanaan hibah itu terdapat pemberi hibah, penerima hibah dan suatu benda (barang) yang dihibahkan, maka syarat-syaratnya diatur sebagai berikut (Salsabila, 2023):

1) Syarat-syarat Penghibah:

- a) Penghibah memiliki apa yang dihibahkan;
- b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan;
- c) Penghibah sudah dewasa (cakap);
- d) Penghibah tidak dipaksa, karena hibah adalah akad yang mensyaratkan keridaan dalam keabsahannya.

2) Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah:

Benar-benar ada di waktu diberi hibah. Apabila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi masih kecil (anak-anak), atau gila (di bawah pengampuan), maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya (pengampunya), atau orang yang mendidiknya, sekalipun ia orang asing.

3) Syarat-syarat bagi barang yang dihibahkan:

- a) Benar-benar ada;
- b) Harta yang bernilai;
- c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Sehingga tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren;
- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan

tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya;

- e) Dikhususkan, maksudnya bahwa yang dihibahkan itu bukan milik umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat tidak disyaratkan syarat ini. Mereka berkata: sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah. Bagi golongan Maliki, boleh menghibahkan apa yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum nampak hasilnya dan barang hasil *ghasab*.

Berdasarkan diuraikan bahwa, hibah merupakan perbuatan bebas dari seseorang yang akan menghibahkan hartanya kepada orang lain tanpa adanya ketentuan atas jumlah dari harta yang dihibahkan tersebut, namun meskipun demikian apakah perbuatan menghibahkan seluruh harta tersebut dapat dibenarkan?

Menghibahkan tersebut sebenarnya tetap menyangkut harta dan keluarga dari si pemberi hibah yang mempunyai hubungan hukum lebih kuat lagi dari hibah, yaitu hubungan kewarisan. Namun demikian, para ulama terkemuka tentang boleh atau tidak dalam hal pemberian hibah seluruh harta ada beberapa pendapat. Menurut Jumhur ulama, orang boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain. Sedangkan menurut Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian ulama mazhab Hanafi, berkata tidak sah menghibahkan semua harta meskipun untuk di dalam kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya (Ulya, 2017).

Dari pendapat tersebut terlihat ada beberapa keterangan dari hadist-hadist yang membolehkan seseorang untuk menghibahkan sebagian besar atau seluruh



harta miliknya, namun banyak pendapat yang juga berdasar hadist-hadist menunjukkan bahwa sedekah yang melampaui sepertiga dari seluruh harta tersebut tidak disyariatkan.

Selanjutnya, Bab VI, Pasal 210 sampai dengan Pasal 214, berisi tentang hibah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang hibah. Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam memuat definisi hibah, yaitu:

“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Selanjutnya ada beberapa Pasal yang mengatur tentang hibah sebagai berikut:

#### Pasal 210

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

#### Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

#### Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

#### Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

#### Pasal 214

Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Dari hal tersebut di atas jelaslah bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pemberian hibah tidak boleh melebihi 1/3 harta yang dimiliki pemberi hibah, sehingga apabila ternyata hibah melebihi 1/3 dari keseluruhan harta pemberi hibah, maka kelebihan tersebut dapat dibatalkan melalui gugatan ke Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.342/K/AG/2000, dijelaskan bahwa hibah/pemberian yang melebihi 1/3 harta bertentangan dengan prinsip Hukum Islam, baik sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam maupun sesudahnya.

Selanjutnya menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI No.1 tahun 1991) tentang hibah diatur dalam Pasal 171 huruf g, yaitu: “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki” (Almuntazar et al., 2019).

Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Sedangkan makna hibah secara khusus meliputi hal-hal di bawah ini:

- a. *Ibraa*, artinya menghibahkan kepada orang lain yang berhutang (pembebasan hutang)

- b. Sedekah, Ini berarti memberikan sesuatu untuk mendapatkan pahala di akhirat. Dalam motivasi mencari pahala dan keridhaan Allah inilah letak perbedaan mendasar antara sedekah dan hibah. Para ulama membagi sedekah menjadi sedekah wajib dan sedekah sunnah.
- c. Hadiah, Hadiah adalah kehormatan yang diberikan kepada seseorang sebagai hasil dari penerimaan hibah. Pada dasarnya, hibah adalah hadiah. Hanya saja, secara tradisional, motivasi di balik pemberian hadiah terutama adalah penghargaan dan rasa terima kasih.

Hibah dengan syarat dan hibah yang digantungkan pada suatu kejadian yang tertentu, adalah tidak sah. Yang dimaksud dengan hibah bersyarat adalah suatu pemberian yang diserahkan dengan ketentuan bahwa yang diberi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya: A akan memberikan rumahnya kepada B, Jika B membantu pekerjaan A. Pemberian atau hibah semacam ini menurut Hukum Islam adalah batal. Demikian juga, dengan hibah yang tergantung pada suatu kejadian, yaitu pemberian yang hanya akan terjadi apabila hal-hal yang telah ditetapkan terlebih dahulu betul-betul terjadi. Misalnya: Jika A meninggal dunia, rumah A menjadi milik B. Dalam hal ini jadi atau tidaknya rumah A itu dimiliki oleh B sangat tergantung pada suatu kejadian di masa datang yang tidak pasti, sebab di sini belum dapat dipastikan bahwa pihak yang diberi akan berusia lebih Panjang dari pihak yang memberi, sehingga hibah semacam ini batal.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis bab skripsi ini dapat menarik kesimpulan di akhir bab ini mengenai hibah orang tua harta bersama kepada anak akibat perceraian menurut Hukum Perdata Islam Indonesia.

1. Pengaturan hibah perkawinan di Indonesia menurut Perkawinan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tentang hibah dimuat dalam Bab VI, Pasal 210 sampai dengan Pasal 214, Pengaturan Hibah Perkawinan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Sedangkan Pengaturan Hibah Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1666-1674 dan menurut hukum adat merupakan kebalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian dari pada harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup. Menurut hukum adat yang merupakan suatu bentuk aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, akan tetapi ia tetap masih berlaku bagi sebagian kalangan masyarakat, dan tetap masih ditaati warga masyarakat hukum adat. Pada intinya ada kesesuaian makna yang sama bahwa hibah adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apa pun untuk dimanfaatkan si penerima hibah menjadi miliknya sendiri, karena Allah dan rasul-Nya telah mensyariatkan hibah tersebut, karena hibah itu akan memperkuat ikatan hati dan meneguhkan kecintaan di antara manusia.
2. Ketentuan hibah orang tua atas harta bersama harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami dan istri. Hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Jika orang tua menghibahkan sesuatu kepada anaknya dan sudah diserahkan kepadanya, maka dalam hal ini si penghibah boleh menarik Kembali hibahnya apabila terjadi perselisihan misalnya melebihkan satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya, haruslah bersikap adil di antara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut Kembali. Hibah yang

terjadi akibat perceraian, dalam persidangan wajib mediasi dan diputuskan oleh siding pengadilan sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap dan terjamin kepastian hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Administratum, L. (2015). Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam. *Lex Administratum*, 3(6).
- Akmal Hidayah Halim. (2013). Wasiat Dan Hibah: Hukum Dan Prosedur. "Seminar Wanita Dan Syariah: Mengurus Harta Bukan Sekadar Merancang Kewangan," November.
- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)*, 1(1). <https://doi.org/10.33474/Jas.V1i1.2740>
- Almuntazar, M. A., Manfarisyah, M., & Hamdani, H. (2019). Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2). <https://doi.org/10.29103/Sjp.V7i2.2032>
- Anak, S. P. (2009). Arikunto, Suharsimi. (1993). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta. Universitas.
- Ani, N. K., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.22225/Ah.3.1.2021.17-21>
- Anindya Harimurti, D. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02). <https://doi.org/10.31849/Jgh.V3i02.8908>
- Azikin, W. (2018a). Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (Bw) Dan Kompilasi Hukum Islam. *Meraja Journal*, 1(3).
- Azikin, W. (2018b). Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (Bw) Dan Kompilasi Hukum Islam. *Meraja Journal*, 1(3).

- Bunyamin, O. (2023). Bab 4 Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam Di Dunia. *Mengenal Hukum Islam*.
- Burhan Bungin. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada*.
- Darlis, S. (2022). Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. */Ejournal.Iainkendari.Ac.Id/Index.Php/Qaimuddin Volume, 2(1)*.
- Diantha, I. M. P. (2015). Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif. In *Fakultas Hukum*.
- Ekel, M. A. (2019). Hibah Kepada Anak Dewasa Atas Harta Bersama Akibat Orang Tua Bercerai 1 Oleh : Mercy A. Ekel 2. <https://Uulgintingg.Wordpress.Com/2012/05/31/Batas->
- Ela Khairunnisa. (2019). Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam. In *Jurnal Iain* (Vol. 1, Issue 1).
- Ewita, I. (2015). Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya Setelah Anak Menjadi Dewasa Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Premise Law Jurnal, 12*.
- Fachria Octaviani. (2008). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Ilmu Kesejahteraan Sosial*.
- Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. *Mizan: Journal Of Islamic Law, 4(2)*. <https://Doi.Org/10.32507/Mizan.V4i2.838>
- Firdausy, V. (2022). Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Uniska Law Review, 3(1)*.  
<https://Doi.Org/10.32503/Ulr.V3i1.2508>

- Halim, A. H., Aris, T., & Bustami, A. (2017). Pelaksanaan Hibah Amanah Sebagai Suatu Instrumen Pengurusan Harta Islam Di Malaysia (Execution Of Hibah Amanah As An Instrument Of Islamic Property Management In Malaysia). *Kanun*, 29(2).
- Harahap, R. B. (2019). Penarikan Hibah Dalam Kuh Perdata Dengan Khes Oleh. *Jurnal Al-Maqasid*, 5(2).
- Hidayah, N. (2019a). Hibah Harta Bersama Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 436/Pdt. G/2009/Pa. Mks). *Al-'Adl*, 12(1).
- Hidayah, N. (2019b). Hibah Harta Bersama Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 436/Pdt. G/2009/Pa. Mks). *Al-'Adl*, 12(1).
- Hidayat, R. (2021). Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam. *Law & Justice Review Journal*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.11594/Lrjj.01.01.01>
- Ihsanty, N. (2022). Perceraian Dalam Perspektif Hirarki Kebutuhan Maslow Dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Widya Borneo*, 4(2).  
<https://doi.org/10.56266/Widyaborneo.V4i2.59>
- Kemdikbud. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia,” In Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Khosyi'ah, S. (2018). Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1).  
<https://doi.org/10.24090/Mnh.V11i1.1266>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jdih (2006).
- Lisdaleni, & Muyasaroh. (2023). Pranata Hukum Hibah. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4).



- Maryuningrum, V. P. (2017). Efektifitas Hibah Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Dalam Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Repertorium*, *Iv*.
- Mokodompit, Z. (2015). Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam. *Lex Administratum*, *Iii(6)*.
- Muhammad Ichsan. (2023). Hibah Kepada Anak Perempuan Sebagai Penghalang Ahli Waris Kerabat Perspektif Fiqh Syāfi'iyah. *Jurnal Al-Nadhair*, *2(2)*.  
<https://doi.org/10.61433/Alnadhair.V2i2.38>
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, *4(2)*.  
<https://doi.org/10.24952/El-Qanuniy.V4i2.2385>
- Noviani, Z. A. (2019). Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hadits-Hadits Riwayat Sayyidah Aisyah Ra. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, *15(2)*.
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia. *Hukum Keluarga Islam*, *1(1)*.
- Nur Sa'adah, N. S. (2021). Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dilakukan Secara Sepihak. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, *12(1)*.  
<https://doi.org/10.32493/Jdmhkdmmhk.V12i1.10211>
- Pratiwi, F., & Sutinah, L. (2015). Kuh Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) & Kuha Perdata. In *Visimedia*.
- Priyadi, A. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah. *Wijayakusuma Law Review*, *5(1)*. <https://doi.org/10.51921/Wlr.V5i1.232>
- Purba, A. A. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pancabudi*, *02(02)*.

- Ramadhita, S., & Barlinti, Y. S. (2022). Kedudukan Harta Gono-Gini Antara Suami Dan Isteri Setelah Berakhirnya Perkawinan. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3).  
<https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3275>
- Rochaeti, E. (2013). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1).
- Rofiq, A. (1998). Hukum Islam Di Indonesia. *Cet. Iii; Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada*.
- Rosalinda, R. (2020). Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran Al-Qur'an. *Hikmah Journal Of Islamic Studies*, 15(2). <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.134>
- Rusli, D., & Syafe'i, Z. (2023). Pembatalan Hibah Dalam Hukum Islam Dan Perdata Indonesia Dalam Teori Perikatan. *Indonesian Journal Of Humanities ...*, 4(2).
- Rusydi, I. (2017). Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2).  
<https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.324>
- Salsabila, S. (2023). Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan. *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law*, 4(2).  
<https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.27272>
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01).  
<https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1995). Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi, Pt. *Pustaka Lp3es, Jakarta*.
- Soesilowati, J. T. (2020). Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).

- Sudarto. (2020). Dasar-Dasar Pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Keagamaan Islam*, 6(1).
- Sugiyono. (2018). Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.
- Suherman. (2014). Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama. *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1(7).
- Suprayogo, Imam, & Tobroni. (2014). Metodologi Penelitian Agama. *Metodologi Penelitian*.
- Suyono. (2017). Hadis-Hadis Tentang Hibah Dan Ketentuannya. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 11(1).
- Tarigan, C. N., Sembiring, R., Barus, M., & Sembiring, I. A. (2018). Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Bagi Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar Antara Tahun 2011-2016). In *Usu Law Journal* (Vol. 6, Issue 2).
- Ulya, Z. (2017). Hibah Perspektif Fikih, Khi Dan Khes. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(2).
- Veronika, N., Chairy Azhar, P., & Sugma, A. R. (2022). Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak. *Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak*, 03(01).
- Wahid, A. (2018). Harta Bersama Dan Kedudukan Anak Yang Bercerai Dari Pernikahan Sirri: Kajian Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. *Jurnal Syariah*, 26(3). <https://doi.org/10.22452/Js.Vol26no3.3>
- Zainuddin, A., Syariah, F., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2017). Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. In *Jurnal Al-Himayah* (Vol. 1).  
[Http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/Ah](http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/Ah)

Zakiah Daradjat. (2014). Ilmu Pendidikan Islam. In *Ilmu Pendidikan Islam*.

Zulfiqar, M. (2015). Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam. *Lex Administratum*, 3(6).